



**Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Kesehatan Kota Samarinda**

Nomor SOP	: 000.8.3.3/2496/100.02
Tanggal Pembuatan	: 31 Maret 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2026
Disahkan Oleh	Dinas Kesehatan Kota Samarinda Kepala Dinas
	
	dr. H. Ismid Kusasih NIP 196809111998031009

Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Nama SOP	: PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
----------	--

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026.

Kualifikasi Pelaksana

1. *Safety briefing*

Keterkaitan SOP

Peralatan dan Perlengkapan

1. Tabung Pemadaman Api (APAR)

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik;
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka *Image* Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif.

Pencatatan dan Pendataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

1.	Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.
2.	SOP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mencegah bahaya kebakaran secara tepat dan menanggulangi secara terorganisir sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami SOP ini diharapkan dapat tercipta sebuah kerja sama yang padu dari semua unsur terkait dalam penanganan bahaya kebakaran dan gempa bumi. Kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami.
3.	A. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT GEMPA BUMI Saat terjadi gempa: 1. Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk team evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stoking pada saat evakuasi. 4. Beri bantuan terhadap orang yang cacat atau wanita yang sedang hamil. 5. Berkumpul di daerah aman (muster point) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, pengawas team tanggap darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah pegawai, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator . Setelah dan pasca gempa: 1. Jika ada terluka segera lakukan P3K. 2. Telepon RS atau bantuan lainnya jika terluka parah. 3. Mendengarkan informasi. 4. Jangan berada dalam gedung karena dapat berpotensi runtuh. 5. Jangan berjalan di area gempa. B. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT KEBAKARAN Perhatikan langkah-langkah Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran seperti berikut : 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari.

3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki.
 4. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas tangan.
 5. Beritahu orang lain/tamu yang masih berada didalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi.
 6. Bila pandangan tertutup asap. Berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek.
 7. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang orang dibelakang dan menghambat evakuasi.
 8. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya.
- Secara umum macam-macam nama alat pemadam kebakaran dapat dikategorikan sebagai berikut :
- Tabung Pemadam Api.
 - *Fire Alarm System.*
 - *Fire Trap Panel System.*
 - *Fire Hydrant System.*

4. Salah satu indikator meningkatnya kesiapsiagaan karyawan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mengantisipasi suatu bencana adalah respon dalam menerima peringatan bencana. Sistem peringatan dini akan sangat bermanfaat jika peringatan yang dikeluarkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan tamu dapat menyelamatkan diri dari suatu potensi bencana dengan menggunakan jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 196809111998031009